

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0004 Tahun 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel perlu adanya suatu tuntunan serta pedoman pelaksanaan tugas setiap pegawai;
- b. bahwa sebagai tuntunan dan pedoman pelaksanaan tugas perlu dilakukan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
- 13. Keputusan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- 14. Keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- 15. Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU

: Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA

: Susunan Tim Penyelenggara Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum pada lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA sebagai berikut:

- 1. Menghimpun data dan informasi serta identifikasi kebutuhan Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kota Administrasi yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 3. Melaksanakan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 4. Membuat laporan hasil pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada dokumen pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

NIP 197302241993111001

Tembusan:

- 1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
- 2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- 3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
- 4. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
- 5. Para Kepala Bagian Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota

Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0004 Tahun 2022 Tanggal 11 April 2022

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat

II. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi

Jakarta Barat

III. Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan

dan Pelayanan Publik Setko Administrasi

Jakarta Barat

IV. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda, selaku Sub

Koordinator Urusan Tata Taksana

V. Anggota : 1. Unsur Kecamatan Cengkareng Kota Adm.

Jakarta Barat

2. Unsur Kecamatan Grogol Petamburan Kota

Adm. Jakarta Barat

3. Unsur Kecamatan Palmerah Kota Adm.

Jakarta Barat

4. Unsur Kecamatan Kembangan Kota Adm.

Jakarta Barat

5. Unsur Kecamatan Tamansari Kota Adm.

Jakarta Barat

6. Unsur Kecamatan Tambora Kota Adm.

Jakarta Barat

7. Unsur Kecamatan Kalideres Kota Adm.

Jakarta Barat

8. Unsur Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm.

Jakarta Barat

9. Unsur Bagian Pemerintahan Setko

Administrasi Jakarta Barat

10. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi

Jakarta Barat

- 11. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
- 12. Unsur Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat
- 13. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
- 14. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- 15. Unsur Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat
- 16. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
- VI. Sekretariat

: Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

WAHYU PURWOKO

NIP 197302241993111001